

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P U R Y A N T O S P D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D I T U M M U L Q U R R O

b. Alamat : B E T O N G J A M B E Y A N

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A N

f. Kabupaten/Kota : S R A G E N

g. Kecamatan : S A M B I R E J O

h. Kelurahan : S R A G E N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 / 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5

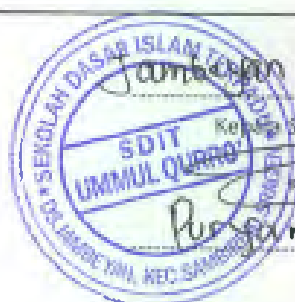
b. Tanggal : 3 0 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 3 0 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Kustini Nuri
Kustini Nuri



Jember, 11-Mei 2015

Kepala Sekolah,

Puryanto SPd
Puryanto SPd

Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 31 /12/2015**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU UMMUL QURRO'
DESA JAMBAYAN KECAMATAN SAMBIREJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian ijin Pendirian Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan tertib, maka perlu dilakukan;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian Sekolah Dasar Ummul Qurro', Desa Jambayan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen telah dinyatakan layak diberi ijin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Ummul Qurro', Desa Jambayan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
UMMUL QURRO' DESA JAMBAYAN KECAMATAN SAMBIREJO
KABUPATEN SRAGEN.
- KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Ummul Qurro', Desa
Jambayan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Penyelenggara bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pendidikan
sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- KETIGA : Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ummul
Qurro', Desa Jambayan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,
dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 30 Maret 2015

